



## **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan dipandang perlu untuk mengatur penggunaan pemanfaatan tanah melalui pemberian izin lokasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu mengatur tentang Izin Lokasi termasuk retribusinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Lokasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataguna- an Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dan  
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna usaha penanaman modalnya.
6. Penetapan Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Instansi Pemerintah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
7. Surat Keterangan Lokasi adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat yang memuat kesesuaian kegiatan investasi terhadap Rencana Tata Ruang, sekaligus pertimbangan pengendalian penggunaan tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian.
8. Retribusi Izin Lokasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Lokasi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , persekutuan ,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

13. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut pemungut adalah perorangan atau Instansi pemerintah kabupaten yang diberi wewenang untuk menagih retribusi yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Nihil yang selanjutnya disingkat SKRN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang di bidang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang bermaksud memperoleh tanah untuk keperluan usaha dan/atau penanaman modal harus mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai izin bagi orang pribadi atau badan dalam rangka berusaha dan/atau penanaman modal untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah dalam hal :
- a. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana berusaha dan/atau penanaman modal tidak lebih dari 25 (duapuluh lima) Ha untuk usaha pertanian;
  - b. Perolehan tanah yang dipergunakan untuk keperluan usaha dan/atau penanaman modal tidak lebih dari 1 (satu) Ha untuk usaha bukan pertanian.
- (4) Penggunaan tanah untuk keperluan usaha dengan luas tanah dibawah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) huruf a dan huruf b diwajibkan mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Lokasi;
- (5) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengajukan Izin Lokasi atas kehendak sendiri.

#### Pasal 3

Prosedur dan tata cara permohonan Izin Lokasi dan Keterangan Lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha selama 1 ( satu ) tahun;
  - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha selama 2 ( dua ) tahun;
  - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha selama 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila pemegang Izin Lokasi belum memperoleh tanah.

### BAB III

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi Izin Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah guna kepentingan usaha dan / atau penanaman modal.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Lokasi kepada orang pribadi atau badan, kecuali :
- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan ( Inbreng ) dari para pemegang saham;
  - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
  - d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;

- f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima ) Hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 ( sepuluh ribu ) meter persegi untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah – tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Demak dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Izin Lokasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu sebagaimana kriteria retribusi perizinan tertentu yang diatur pada pasal 18 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara tarif retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah dengan luas tanahnya.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan meter persegi ( $M^2$ ).

### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi berdasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Lokasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penelitian lokasi tanah, proses penetapan, dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua  
Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 10

(1) Tarif retribusi Izin Lokasi digolongkan berdasarkan peruntukan penggunaan tanah.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pertanian dengan luas diatas 25 ha : Rp. 100,-/M<sup>2</sup>

B. Non Pertanian :

1. Perumahan

a. Luas 10.001 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha : Rp. 400,-/ M<sup>2</sup>

b. Luas diatas 5 ha : Rp. 300,-/ M<sup>2</sup>

2. Pariwisata

a. Luas 10.001 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha : Rp. 400,-/M<sup>2</sup>

b. Luas diatas 5 ha : Rp. 300,-/M<sup>2</sup>

3. Industri

a. Luas 10.001 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha : Rp. 300,-/M<sup>2</sup>

b. Luas diatas 5 ha : Rp. 250,-/M<sup>2</sup>

4. Perdagangan / Jasa : Rp. 500,-/M<sup>2</sup>

5. Usaha Lainnya : Rp. 400,-/M<sup>2</sup>

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN TARIF

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

(1) Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI.

Pasal 14

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.



- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi maka Pejabat yang berwenang langsung menerbitkan SKRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

### BAB XI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.

### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat / pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVII

## KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 27

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 28

- (1) Orang pribadi / badan / wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB XIX

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Lokasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

**BUPATI DEMAK**

**TAFTA ZANI**

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**POERWONO SASMITO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN LOKASI**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ditegaskan mengenai urusan –urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota antara lain meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian atta ruang;
- c. Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggara pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi pelayanan modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- q. Urusan pemerintah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai denagn kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam ranga kewenangan urusan bidang pelayanan pertanahan, menurut ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 22 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan bidang pertanahan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten adalah kewenangan dalam pemberian izin lokasi.

Berdasarkan kewenangan pemberian izin lokasi tersebut maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan maka perlu mengatur izin lokasi di daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

19. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Wilayah Kabupaten Demak.

NO.	PEJABAT	PARAF
1.	Pit. SEKDA	
2.	ASIST. ADM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. UPT	